

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**NOMOR 8 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN**  
**PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA**  
**PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN**  
**RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**  
**DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN**  
**PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN/KOTA**

---

**JENIS FORMULIR PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK**  
**PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN**  
**RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN/KOTA**

1. **Model F-Parpol** : Surat Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota.  
**Lampiran 1 Model F-Parpol**  
tanda bukti penerimaan dokumen pendaftaran  
**Lampiran 2 Model F-Parpol**  
tanda bukti penerimaan kartu tanda anggota partai politik
  
2. **Model F1-Parpol** : Surat Pernyataan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat mengenai Keberadaan Pengurus dan Alamat Kantor Tetap Partai Politik Tingkat provinsi, kabupaten/kota serta pengurus Tingkat kecamatan.  
**Lampiran 1 Model F1-Parpol**  
Daftar Susunan Pengurus dan Alamat Kantor Tetap Partai Politik Tingkat provinsi.  
**Lampiran 2 Model F1-Parpol**  
Daftar Susunan Pengurus dan Alamat Kantor Tetap Partai Politik Tingkat kabupaten/kota.  
**Lampiran 3 Model F1-Parpol**  
Daftar Susunan Pengurus Partai Politik Tingkat kecamatan.
  
3. **Model F2-Parpol** : Surat Pernyataan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat mengenai Jumlah Anggota Partai Politik Tingkat kabupaten/kota.  
**Lampiran 1 Model F2-Parpol**  
Rekapitulasi Daftar Anggota Partai Politik dalam Wilayah kabupaten/kota.  
**Lampiran 2 Model F2-Parpol**

- Daftar Nama dan Alamat Anggota Partai Politik dalam Wilayah kabupaten/kota.
4. Model F3-Parpol : Surat Pernyataan Pimpinan Partai Politik Tingkat pusat mengenai sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada Kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat.
  5. Model F4-Parpol : Berita Acara Verifikasi Administrasi Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat.  
Lampiran Model F4-Parpol  
Lembar Verifikasi Administrasi Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat.
  6. Model F5-Parpol : Berita Acara Verifikasi Faktual/Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat.  
Lampiran Model F5-Parpol  
Lembar Verifikasi Faktual/Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat.
  7. Model F6-Parpol : Berita Acara Verifikasi Faktual/Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus Partai Politik Tingkat provinsi.  
Lampiran Model F6-Parpol  
Lembar Verifikasi Faktual/Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus Partai Politik Tingkat provinsi.
  8. Model F7-Parpol : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat kabupaten/kota.
  9. Model F8-Parpol : Berita Acara Verifikasi Faktual/Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat kabupaten/kota.  
Lampiran 1 Model F8-Parpol  
Lembar Verifikasi Faktual/Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus Partai Politik Tingkat kabupaten/kota.  
Lampiran 2 Model F8-Parpol  
Lembar Verifikasi Faktual Anggota Partai Politik Tingkat kabupaten/kota.
  10. Model F9-Parpol : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus Partai Politik oleh Komisi Pemilihan Umum.
  11. Model F10-Parpol : Berita Acara Rekapitulasi Keanggotaan Partai Politik Tiap kabupaten/kota.
  12. Model F11-Parpol : Surat keterangan Alamat Kantor Tetap Partai Politik Tingkat provinsi/ kabupaten/ kota dari Camat atau sebutan lain/ Lurah/ Kepala Desa atau sebutan lain.

|                |
|----------------|
| Model F-Parpol |
|----------------|

**PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Partai .....,  
Didirikan dengan Akte Notaris : ..... Tanggal  
..... Nomor ..... Dan telah  
terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008  
sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Nomor .....  
tanggal .....

beralamat di ..... nomor  
telepon ..... Faximile .....

Sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, bersama ini Pimpinan Partai Politik ..... mendaftarkan diri untuk menjadi calon peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014.

Pendaftaran ini dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 sebanyak 3 (tiga) rangkap, terdiri :

1. Salinan Berita Negara Republik Indonesia yang memuat tanda terdaftar Partai Politik menjadi Badan Hukum yang telah dilegalisasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Surat Pernyataan memiliki kepengurusan di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan di Indonesia (terlampir);
3. Keputusan Pengurus Pusat Partai Politik tentang pengurus tingkat provinsi (terlampir);
4. Keputusan Pengurus Pusat Partai Politik dan/atau Pengurus provinsi Partai Politik tentang Pengurus Tingkat kabupaten/kota (terlampir);
5. Keputusan Pengurus Pusat Partai Politik tentang Pengurus tingkat kecamatan (terlampir);
6. Surat Pernyataan memiliki anggota sekurang-kurangnya 1000 orang atau 1/1000 dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota (Formulir Model F2-Parpol);

7. Surat Keterangan domisili kantor sekretariat tetap partai politik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dari Camat atau sebutan lain/Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain, dengan melampirkan salinan bukti kepemilikan atau sewa atau pinjam, dengan ketentuan apabila sewa atau pinjam paling singkat dalam jangka waktu sampai akhir tahapan Pemilihan Umum;
8. Surat Keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus` ) dari jumlah kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (Formulir Model F3-Parpol);
9. Surat Keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10. Surat Keterangan ambang batas perolehan suara DPR dari jumlah suara sah secara nasional hasil Pemilu 2009 dan perolehan kursi di DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota;
11. Nama dan tanda gambar partai politik calon peserta pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tahun 2014 ukuran 10 x 10 cm berwarna sebanyak 5 (lima) lembar.
12. Rekening dana kampanye atas nama partai politik;
13. Salinan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran RumahTangga (ART) partai politik.

Jakarta, .....

**PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT**

**PARTAI .....**

**KETUA UMUM,**

**SEKRETARIS JENDERAL**

.....  
(tanda tangan dan nama terang)

.....  
(tanda tangan dan nama terang)

**CAP BASAH**

**Keterangan:**

Surat keterangan sebagaimana tersebut pada angka 10 diperuntukkan bagi partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara nasional Pemilu 2009.

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>Lampiran 1 Model F-Parpol</b> |
|----------------------------------|

### TANDA BUKTI PENERIMAAN DOKUMEN PENDAFTARAN

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun 20.....

Komisi Pemilihan Umum telah menerima dokumen persyaratan pendaftaran dari Partai ..... sebagai calon peserta Pemilu 2014 sebanyak ..... (.....) rangkap, meliputi :

| NO. | DOKUMEN  | STATUS |           | KETERANGAN                                 |
|-----|--|--------|-----------|--|
| 1.  | Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum; (Pasal 8 ayat (1) huruf a)   | Ada    | Tidak ada |  |
| 2.  | keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat provinsi, pengurus tingkat kabupaten/kota dan pengurus tingkat kecamatan; (Pasal 8 ayat (1) huruf b)  | Ada    | Tidak ada |  |
| 3.  | surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota; (Pasal 8 ayat (1) huruf c)   | Ada    | Tidak ada |  |
| 4.  | surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada kepengurusan tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota; (Pasal 8 ayat (1) huruf d) | Ada    | Tidak ada |  |
| 5.  | surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; (Pasal 8 ayat (1) huruf e)                          | Ada    | Tidak ada |  |
| 6.  | bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari  | Ada    | Tidak ada | ( harap ditulis jumlah total keanggotaan ) |

| NO. | DOKUMEN   | STATUS |           | KETERANGAN |
|-----|---|--------|-----------|------------|
|     | jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota dalam bentuk <i>softcopy</i> ; (Pasal 8 ayat (1) huruf f)  |        |           |            |
| 7.  | bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota pada bank yang sama; (Pasal 8 ayat (1) huruf g)  | Ada    | Tidak ada |            |
| 8.  | salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (Pasal 8 ayat (1) huruf h)  | Ada    | Tidak ada |            |
| 9.  | surat keterangan memenuhi ambang batas perolehan suara DPR dari jumlah suara sah secara nasional dan perolehan kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota pada Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2009 | Ada    | Tidak ada |            |

PETUGAS PENERIMA

.....  
(tanda tangan dan nama terang)

YANG MENYERAHKAN

.....  
(tanda tangan dan nama terang)

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>Lampiran 2 Model F-Parpol</b> |
|----------------------------------|

**TANDA BUKTI PENERIMAAN  
KARTU TANDA ANGGOTA PARTAI POLITIK**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun 20.....

Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota ..... telah menerima kartu tanda anggota (KTA) partai ..... sejumlah ..... (.....) KTA sebagai salah satu dokumen persyaratan pendaftaran partai politik menjadi peserta pemilu tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, sebanyak ..... (.....) rangkap.

**PETUGAS PENERIMA**

**YANG MENYERAHKAN**

.....  
(tanda tangan dan nama terang)

.....  
(tanda tangan dan nama terang)

SURAT PERNYATAAN

NOMOR :.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : .....
- Jabatan : Ketua Umum Partai.....
  
2. Nama : .....
- Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Partai ..... telah memiliki pengurus lengkap:

1. Di seluruh provinsi sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Pernyataan ini serta masing-masing memiliki alamat dan kantor tetap.
2. Di tingkat kabupaten/kota sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah kabupaten/kota di tingkat provinsi serta memiliki alamat dan kantor tetap sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Pernyataan ini;
3. Di tingkat kecamatan sebanyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan di kabupaten/kota sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Pernyataan ini;

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar, maka sanggup diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Jakarta, .....

KETUA UMUM,

SEKRETARIS JENDERAL

|         |
|---------|
| Materai |
|---------|

.....  
(tanda tangan dan nama terang)

.....  
(tanda tangan dan nama terang)

CAP BASAH



|                            |
|----------------------------|
| Lampiran 1 Model F1-Parpol |
|----------------------------|

PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT

PARTAI .....

DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN ALAMAT  
PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI

| NO. | SUSUNAN<br>PENGURUS  | NAMA | NOMOR<br>SURAT<br>KEPUTUSAN | NO. KARTU<br>TANDA<br>ANGGOTA | ALAMAT<br>KANTOR |
|-----|--|------|-----------------------------|-------------------------------|------------------|
| 1.  | Provinsi :<br>.....<br>a. Ketua<br>b. Sekretaris<br>c. Bendahara |      |                             |                               |                  |
| 2.  | Provinsi :<br>.....<br>a. Ketua<br>b. Sekretaris<br>c. Bendahara |      |                             |                               |                  |
| 3.  | Provinsi :<br>.....<br>a. Ketua<br>b. Sekretaris<br>c. Bendahara |      |                             |                               |                  |
| 4.  | Provinsi :<br>.....<br>a. Ketua<br>b. Sekretaris<br>c. Bendahara |      |                             |                               |                  |

Jakarta, .....

PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT

PARTAI .....

KETUA UMUM,

SEKRETARIS JENDERAL

.....  
(tanda tangan dan nama terang)

.....  
(tanda tangan dan nama terang)

CAP BASAH

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>Lampiran 2 Model F1-Parpol</b> |
|-----------------------------------|

## PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT

PARTAI .....

**DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN ALAMAT  
PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN/KOTA  
(SEKURANG-KURANGNYA 75% JUMLAH KABUPATEN/KOTA)**

| NO. | SUSUNAN<br>PENGURUS   | NAMA | NOMOR<br>SURAT<br>KEPUTUSAN | NO. KARTU<br>TANDA<br>ANGGOTA | ALAMAT<br>KANTOR |
|-----|---|------|-----------------------------|-------------------------------|------------------|
| 1.  | Provinsi :.....<br>Kab/Kota*) :.....<br>a. Ketua<br>b. Sekretaris<br>c. Bendahara |      |                             |                               |                  |
| 2.  | Provinsi :.....<br>Kab/Kota*) :.....<br>a. Ketua<br>b. Sekretaris<br>c. Bendahara |      |                             |                               |                  |
| 3.  | Provinsi :.....<br>Kab/Kota*) :.....<br>a. Ketua<br>b. Sekretaris<br>c. Bendahara |      |                             |                               |                  |
| 4.  | Provinsi :.....<br>Kab/Kota*) :.....<br>a. Ketua<br>b. Sekretaris<br>c. Bendahara |      |                             |                               |                  |

Jakarta, .....

## PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT

PARTAI .....

KETUA UMUM,

SEKRETARIS JENDERAL

.....  
(tanda tangan dan nama terang)

.....  
(tanda tangan dan nama terang)

CAP BASAH

\*) Coret yang tidak diperlukan.

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>Lampiran 3 Model F1-Parpol</b> |
|-----------------------------------|

**PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT**

PARTAI .....

**DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN ALAMAT  
PARTAI POLITIK TINGKAT KECAMATAN  
(SEKURANG-KURANGNYA 50% JUMLAH KECAMATAN)**

| NO. | SUSUNAN<br>PENGURUS   | NAMA | NOMOR<br>SURAT<br>KEPUTUSAN | NO. KARTU TANDA<br>ANGGOTA |
|-----|---|------|-----------------------------|----------------------------|
| 1.  | Provinsi :.....<br>Kab/Kota*) :.....<br>Kecamatan :.....<br>a. Ketua<br>b. Sekretaris<br>c. Bendahara |      |                             |                            |
| 2.  | Provinsi :.....<br>Kab/Kota*) :.....<br>Kecamatan :.....<br>a. Ketua<br>b. Sekretaris<br>c. Bendahara |      |                             |                            |
| 3.  | Provinsi :.....<br>Kab/Kota*) :.....<br>Kecamatan :.....<br>a. Ketua<br>b. Sekretaris<br>c. Bendahara |      |                             |                            |

Jakarta, .....

**PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT**

PARTAI .....

KETUA UMUM,

SEKRETARIS JENDERAL

.....  
(tanda tangan dan nama terang)

.....  
(tanda tangan dan nama terang)

CAP BASAH

\*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN**  
**NOMOR : .....**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : .....
- Jabatan : Ketua Umum Partai.....
  
2. Nama : .....
- Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Partai ..... telah memiliki anggota sebanyak ..... orang pada setiap kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Pernyataan ini dan *softcopy* sebagaimana terlampir pada Surat Pernyataan ini.

Daftar nama anggota untuk tiap Kabupaten/Kota\*) masing-masing telah dilengkapi *fotocopy* kartu tanda anggota dan telah disahkan oleh DPC Partai ..... kepada KPU Kabupaten/ Kota.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar, maka sanggup diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Jakarta, .....

PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT

PARTAI .....

KETUA UMUM,

SEKRETARIS JENDERAL

Materai

.....  
 (tanda tangan dan nama terang)

.....  
 (tanda tangan dan nama terang)

CAP BASAH

\*) Coret yang tidak diperlukan.

|                            |
|----------------------------|
| Lampiran 1 Model F2-Parpol |
|----------------------------|

**REKAPITULASI DAFTAR ANGGOTA PARTAI POLITIK  
DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA**

**PROVINSI** : .....

| NO. | KABUPATEN/KOTA | JUMLAH | KETERANGAN |
|-----|----------------|--------|------------|
|     |                |        |            |

Jakarta, .....

**PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT**

**PARTAI** .....

**KETUA UMUM,**

**SEKRETARIS JENDERAL**

.....  
(tanda tangan dan nama terang)

.....  
(tanda tangan dan nama terang)

**CAP BASAH**

|                            |
|----------------------------|
| Lampiran 2 Model F2-Parpol |
|----------------------------|

**DAFTAR NAMA DAN ALAMAT ANGGOTA PARTAI POLITIK  
DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA**

PROVINSI : .....

KABUPATEN/KOTA \*) : .....

KECAMATAN : .....

DESA/KELURAHAN \*) : .....

| No. | NAMA | UMUR | NO. KARTU<br>TANDA<br>ANGGOTA | NOMOR INDUK<br>KEPENDUDUKAN | ALAMAT |
|-----|------|------|-------------------------------|-----------------------------|--------|
|     |      |      |                               |                             |        |

Jakarta, .....

**PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

**PARTAI .....**

**KETUA DPC/SEBUTAN LAINYA,**

**SEKRETARIS DPC/SEBUTAN LAINNYA**

.....  
(tanda tangan dan nama terang)

.....  
(tanda tangan dan nama terang)

**CAP BASAH**

**Keterangan:**

1. KTA untuk masing-masing nama anggota partai politik diserahkan oleh DPC Partai Politik kepada KPU kabupaten/ kota;
2. \*) Coret yang tidak diperlukan;
3. *Softcopy* daftar nama dan alamat anggota partai politik untuk tiap kabupaten/kota dari setiap provinsi diserahkan kepada KPU.

|                 |
|-----------------|
| Model F3-Parpol |
|-----------------|

**SURAT PERNYATAAN**  
NOMOR : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : .....
- Jabatan : Ketua Umum Partai.....
  
2. Nama : .....
- Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai.....

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Partai .....

telah mempunyai keterwakilan perempuan (sekurang-kurangnya 30%) dari jumlah kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Cabang/atau sebutan lainnya,

dengan rincian sebagai berikut :

| NO. | JUMLAH PENGURUS               | JUMLAH PEREMPUAN DALAM KEPENGURUSAN | PERSENTASE |
|-----|-------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 1.  | Dewan Pimpinan Pusat          |                                     |            |
|     | .....                         |                                     |            |
|     | .....                         |                                     |            |
| 2.  | Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah |                                     |            |
|     | Provinsi .....                |                                     |            |
|     | .....                         |                                     |            |
|     | .....                         |                                     |            |
|     | Provinsi .....                |                                     |            |
|     | .....                         |                                     |            |
|     | .....                         |                                     |            |
| 3.  | Dewan Pimpinan Cabang         |                                     |            |
|     | Kabupaten/Kota*) .....        |                                     |            |
|     | .....                         |                                     |            |
|     | .....                         |                                     |            |
|     | Kabupaten/Kota*) .....        |                                     |            |
|     | .....                         |                                     |            |
|     | .....                         |                                     |            |
|     | dst                           |                                     |            |
|     |                               |                                     |            |

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar, maka sanggup diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Jakarta, .....

PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT

PARTAI .....

KETUA UMUM,

SEKRETARIS JENDERAL

|         |
|---------|
| Materai |
|---------|

.....  
(tanda tangan dan nama terang)

.....  
(tanda tangan dan nama terang)

CAP BASAH

\*) Coret yang tidak diperlukan

**BERITA ACARA VERIFIKASI ADMINISTRASI  
PENGURUS PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun 20.....

Komisi Pemilihan Umum telah melakukan verifikasi administrasi sebagai calon peserta Pemilu 2014 terhadap :

1. surat pendaftaran partai politik menjadi calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal partai politik tingkat pusat atau sebutan lain dan dibubuhi cap/stempel basah;
2. fotokopi Berita Negara Republik Indonesia yang memuat tanda terdaftar bahwa partai politik tersebut sebagai badan hukum yang telah dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. keputusan dewan pimpinan pusat partai politik atau sebutan lainnya tentang penetapan pengurus tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
4. surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat berkenaan jumlah kepengurusan di 75 % (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di setiap provinsi;
5. surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat berkenaan jumlah kepengurusan di 50 % (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
6. surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat berkenaan keterwakilan perempuan 30 % (tiga puluh persen) pada setiap tingkatan kepengurusan partai politik;
7. surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat berkenaan memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf d dilampiri daftar nama anggota dalam bentuk softcopy;
8. surat keterangan domisili kantor tetap dan alamat tetap dari Camat atau sebutan lain/Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain yang dilampiri dokumen yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g;
9. surat keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat berkenaan dengan nama dan tanda gambar partai politik;
10. fotokopi nomor rekening atas nama partai politik pada setiap tingkatan.



Demikian Berita Acara ini dibuat dengan hasil sebagai terlampir dan disampaikan kepada:

1. Satu rangkap untuk partai politik calon Peserta Pemilu;
2. Satu rangkap untuk KPU; dan
3. Satu rangkap untuk Bawaslu.

Jakarta , .....

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

|    |       |           |       |
|----|-------|-----------|-------|
| 1. | ..... | (Ketua)   | ..... |
| 2. | ..... | (Anggota) | ..... |
| 3. | ..... | (Anggota) | ..... |
| 4. | ..... | (Anggota) | ..... |
| 5. | ..... | (Anggota) | ..... |
| 6. | ..... | (Anggota) | ..... |
| 7. | ..... | (Anggota) | ..... |

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>Lampiran Model F4-Parpol</b> |
|---------------------------------|

**LEMBAR VERIFIKASI ADMINISTRATIF  
PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT**

PARTAI : .....

| NO | DOKUMEN YANG DI VERIFIKASI  | STATUS |   |           | KETERANGAN |
|----|---|--------|---|-----------|------------|
|    |   | Ada    | / | Tidak Ada |            |
| 1. | Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal serta dibubuhi cap. (Model F-Parpol)  | Ada    | / | Tidak Ada | MS/TMS     |
| 2. | Salinan Berita Negara Republik Indonesia yang memuat tanda terdaftar Partai Politik menjadi Badan hukum yang telah dilegalisasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.   | Ada    | / | Tidak Ada | MS/TMS     |
| 3. | a. Surat Pernyataan yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berkenaan dengan jumlah kepengurusan ditingkat :<br>1) Provinsi diseluruh Indonesia;<br>2) Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya 75 % (tujuh puluh lima perseratus) kabupaten/kota di provinsi;<br>3) Kecamatan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) kecamatan di kabupaten/kota;<br>(Model F1-Parpol) | Ada    | / | Tidak Ada | MS/TMS     |
|    | b. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat mengenai pengesahan kepengurusan di tingkat provinsi.   | Ada    | / | Tidak Ada | MS/TMS     |
|    | c. Daftar Susunan Pengurus dan alamat Partai Politik tingkat provinsi (Lampiran Model F1-Parpol).   | Ada    | / | Tidak Ada | MS/TMS     |
|    | d. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat atau Keputusan Dewan Pimpinan Tingkat Provinsi mengenai pengesahan kepengurusan di tingkat kabupaten/kota.  | Ada    | / | Tidak Ada | MS/TMS     |
|    | e. Daftar Susunan Pengurus dan alamat Partai Politik tingkat kabupaten/kota (Lampiran 2 Model F1-Parpol).   | Ada    | / | Tidak Ada | MS/TMS     |
|    | f. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik Tingkat Provinsi atau Tingkat kabupaten/kota mengenai pengesahan kepengurusan di tingkat Kecamatan.  | Ada    | / | Tidak Ada | MS/TMS     |

| NO  | DOKUMEN YANG DI VERIFIKASI  | STATUS |   |           | KETERANGAN |
|-----|---|--------|---|-----------|------------|
|     |   | Ada    | / | Tidak Ada |            |
|     | g. Daftar Susunan Pengurus dan alamat Partai Politik tingkat kecamatan (Lampiran 3 Model F1-Parpol)   | Ada    | / | Tidak Ada | MS/TMS     |
| 4.  | a. Surat Pernyataan memiliki anggota ditiap kabupaten/kota (Model F2-Parpol)  | Ada    | / | Tidak Ada | MS/TMS     |
|     | b. Rekapitulasi daftar Anggota Partai Politik dari tiap kabupaten/kota (Lampiran 1 Model F2-Parpol)   | Ada    | / | Tidak Ada | MS/TMS     |
|     | c. Daftar nama Anggota Partai Politik dari tiap kabupaten/kota (Lampiran 2 Model F2-Parpol)   | Ada    | / | Tidak Ada | MS/TMS     |
| 5.  | Surat Keterangan dari Camat atau sebutan lain/Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain mengenai kepemilikan kantor tetap provinsi disertai salinan bukti kepemilikan atau sewa atau pinjam*) | Ada    | / | Tidak Ada | MS/TMS     |
| 6.  | Surat Keterangan dari Pengurus Pusat Partai Politik tentang Penyertaan Keterwakilan Perempuan setiap kepengurusan partai politik (Model F3-Parpol)                                      | Ada    | / | Tidak Ada | MS/TMS     |
| 7.  | Surat Keterangan tentang Pendaftaran Nama, Lambang, dan Tanda Gambar Partai Politik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.   | Ada    | / | Tidak Ada | MS/TMS     |
| 8.  | Surat Keterangan mengenai ambang batas perolehan suara sah Nasional Pemilu 2009 dan perolehan kursi Partai Politik DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari KPU.                | Ada    | / | Tidak Ada | MS/TMS     |
| 9.  | Nama dan Tanda Gambar Partai Politik yang akan digunakan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 ukuran 10 x 10 cm berwarna sebanyak 5 (lima) lembar.   | Ada    | / | Tidak Ada | MS/TMS     |
| 10. | Nomor rekening atas nama partai Politik dan Rekening Dana Kampanye Pemilu atas nama Partai Politik  | Ada    | / | Tidak Ada | MS/TMS     |
| 11. | Salinan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik.   | Ada    | / | Tidak Ada | MS/TMS     |

Jakarta , .....

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM

- |    |       |           |       |
|----|-------|-----------|-------|
| 1. | ..... | (Ketua)   | ..... |
| 2. | ..... | (Anggota) | ..... |
| 3. | ..... | (Anggota) | ..... |
| 4. | ..... | (Anggota) | ..... |
| 5. | ..... | (Anggota) | ..... |
| 6. | ..... | (Anggota) | ..... |
| 7. | ..... | (Anggota) | ..... |

#### Keterangan :

1. Surat pernyataan angka 4 hanya berlaku bagi Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sah nasional Pemilu tahun 2009.
2. Surat keterangan angka 8 hanya berlaku bagi Partai Politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara sah nasional Pemilu tahun 2009.

**BERITA ACARA VERIFIKASI FAKTUAL/VERIFIKASI FAKTUAL HASIL PERBAIKAN\*)  
PENGURUS PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT**

NOMOR :.....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun .....

Komisi Pemilihan Umum telah melakukan verifikasi secara faktual terhadap:

1. Pengurus Partai Politik .....
2. Keterwakilan perempuan (sekurang-kurangnya 30%) setiap kepengurusan Partai .....
3. Domisili kantor tetap DPP Partai ..... beserta bukti kepemilikan kantor tetap.

Berdasarkan hasil verifikasi faktual, KPU memutuskan:

1. Nama-nama dalam susunan pengurus DPP Partai ..... sesuai/tidak sesuai \*) dengan SK Kementerian Hukum dan HAM No. .... Tanggal .....
2. Jumlah keterwakilan perempuan dalam kepengurusan DPP Partai ..... memenuhi/ tidak memenuhi \*) 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan;
3. Domisili kantor tetap DPP Partai .....sesuai/ tidak sesuai \*) dengan alamat dalam SK Kementerian Hukum dan HAM serta bukti kepemilikan kantor tetap sesuai/tidak sesuai \*) dengan kedudukan/ alamat kantor tetap.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan hasil sebagai terlampir dan disampaikan kepada:

1. Satu rangkap untuk partai politik calon Peserta Pemilu;
2. Satu rangkap untuk KPU; dan
3. Satu rangkap untuk Bawaslu.

Jakarta, .....

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

- |    |       |           |       |
|----|-------|-----------|-------|
| 1. | ..... | (Ketua)   | ..... |
| 2. | ..... | (Anggota) | ..... |
| 3. | ..... | (Anggota) | ..... |
| 4. | ..... | (Anggota) | ..... |
| 5. | ..... | (Anggota) | ..... |
| 6. | ..... | (Anggota) | ..... |
| 7. | ..... | (Anggota) | ..... |

\*) Coret yang tidak diperlukan

**Lampiran Model F5-Parpol****LEMBARAN VERIFIKASI FAKTUAL/VERIFIKASI FAKTUAL HASIL PERBAIKAN\*)  
PENGURUS PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT**

**PARTAI** : .....

1. **Keberadaan Kantor**
  - a. Sesuai dengan dokumen
  - b. Ada di alamat yang berbeda dengan dokumen
  - c. Tidak ada
  
2. **Daftar Pengurus Inti (Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara)**
  - a. Sesuai dengan dokumen
  - b. Tidak sesuai dengan dokumen
  
3. **Keberadaan pengurus Inti**
  - a. **Ketua**
    - 1) Nama/orangnya sesuai dengan dokumen
    - 2) Nama/orangnya tidak sesuai dengan dokumen
    - 3) Tidak ada
  
  - b. **Sekretaris Jenderal**
    - 1) Nama/orangnya sesuai dengan dokumen
    - 2) Nama/orangnya tidak sesuai dengan dokumen
    - 3) Tidak ada
  
  - c. **Bendahara**
    - 1) Nama/orangnya sesuai dengan dokumen
    - 2) Nama/orangnya tidak sesuai dengan dokumen
    - 3) Tidak ada

**PETUGAS VERIFIKASI,**

.....

\*) Coret yang tidak diperlukan.

|                        |
|------------------------|
| <b>Model F6-Parpol</b> |
|------------------------|

**BERITA ACARA VERIFIKASI FAKTUAL/VERIFIKASI FAKTUAL HASIL PERBAIKAN\*)  
PENGURUS PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI**

NOMOR :.....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun .....

Komisi Pemilihan Umum provinsi telah melakukan verifikasi secara faktual terhadap:

1. Pengurus Partai Politik .....
2. Keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% pada kepengurusan tingkat provinsi;
3. Domisili kantor tetap DPW Partai ..... beserta bukti kepemilikan kantor tetap.

Berdasarkan hasil verifikasi faktual, KPU memutuskan:

1. Nama-nama dalam susunan pengurus DPW Partai ..... sesuai/tidak sesuai \*)
2. Keterwakilan perempuan pada pengurus DPW Partai ..... sesuai/tidak sesuai \*)
3. Domisili kantor tetap DPW Partai .....sesuai/ tidak sesuai \*) serta bukti kepemilikan kantor tetap sesuai/ tidak sesuai \*) dengan kedudukan/alamat kantor tetap.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap disampaikan kepada:

1. Satu rangkap untuk partai politik calon Peserta Pemilu;
2. Satu rangkap untuk KPU;
3. Satu rangkap untuk KPU Provinsi; dan
4. Satu rangkap untuk Bawaslu Provinsi.

Dibuat di .....  
Pada tanggal .....

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI .....

|    |       |           |       |
|----|-------|-----------|-------|
| 1. | ..... | (Ketua)   | ..... |
| 2. | ..... | (Anggota) | ..... |
| 3. | ..... | (Anggota) | ..... |
| 4. | ..... | (Anggota) | ..... |
| 5. | ..... | (Anggota) | ..... |

\*) Coret yang tidak diperlukan.

## Lampiran Model F6-Parpol

**LEMBARAN VERIFIKASI FAKTUAL/VERIFIKASI FAKTUAL HASIL PERBAIKAN\*)  
PENGURUS PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI**

**PARTAI** : .....

**PROVINSI** : .....

1. Keberadaan Kantor
  - a. Sesuai dengan dokumen
  - b. Ada di alamat yang berbeda dengan dokumen
  - c. Tidak ada
2. Bukti Kepemilikan Kantor
  - a. Sesuai dengan dokumen
  - b. Tidak sesuai dengan dokumen
3. Daftar Pengurus Inti (Ketua, Sekretaris, Bendahara)
  - a. Sesuai dengan dokumen
  - b. Tidak sesuai dengan dokumen
4. Keberadaan pengurus Inti
  - a. Ketua
    - 1) Nama/orangnya sesuai dengan dokumen
    - 2) Nama/orangnya tidak sesuai dengan dokumen
    - 3) Tidak ada
  - b. Sekretaris
    - 1) Nama/orangnya sesuai dengan dokumen
    - 2) Nama/orangnya tidak sesuai dengan dokumen
    - 3) Tidak ada
  - c. Bendahara
    - 1) Nama/orangnya sesuai dengan dokumen
    - 2) Nama/orangnya tidak sesuai dengan dokumen
    - 3) Tidak ada

**PETUGAS VERIFIKASI,**

.....

\*) Coret yang tidak diperlukan.

**Model F7-Parpol**

**BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI  
PENGURUS DAN ANGGOTA PARTAI POLITIK  
TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

NOMOR : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun .....

Berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ..... Nomor ..... Tanggal....., Komisi Pemilihan Umum Provinsi ..... telah melakukan verifikasi dan rekapitulasi pengurus dan anggota partai politik tingkat kabupaten/kota terhadap:

| NO. | PARTAI POLITIK | KABUPATEN/KOTA | PENGURUS | KETERWAKILAN PEREMPUAN | DOMISILI | KTA    |
|-----|----------------|----------------|----------|------------------------|----------|--------|
|     | .....          |                | MS/TMS   | MS/TMS                 | MS/TMS   | MS/TMS |
|     | .....          |                | MS/TMS   | MS/TMS                 | MS/TMS   | MS/TMS |
|     | .....          |                | MS/TMS   | MS/TMS                 | MS/TMS   | MS/TMS |
|     | dst            |                |          |                        |          |        |

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap disampaikan kepada:

1. Satu rangkap untuk partai politik calon Peserta Pemilu;
2. Satu rangkap untuk KPU;
3. Satu rangkap untuk KPU Provinsi; dan
4. Satu rangkap untuk Bawaslu Provinsi.

Dibuat di .....  
Pada tanggal .....

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI .....**

- |    |       |           |       |
|----|-------|-----------|-------|
| 1. | ..... | (Ketua)   | ..... |
| 2. | ..... | (Anggota) | ..... |
| 3. | ..... | (Anggota) | ..... |
| 4. | ..... | (Anggota) | ..... |
| 5. | ..... | (Anggota) | ..... |



|                        |
|------------------------|
| <b>Model F8-Parpol</b> |
|------------------------|

**BERITA ACARA VERIFIKASI FAKTUAL/VERIFIKASI FAKTUAL HASIL PERBAIKAN\*)  
PENGURUS DAN ANGGOTA PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

NOMOR : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun .....

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota telah melakukan verifikasi secara faktual terhadap:

1. Pengurus Partai Politik .....
2. Keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota;
3. Domisili kantor tetap DPC Partai ..... beserta bukti kepemilikan kantor tetap.
4. Hasil verifikasi faktual kepengurusan Partai ..... tingkat kecamatan dan hasil verifikasi faktual keanggotaan Partai ..... tingkat kabupaten/kota.

Berdasarkan hasil verifikasi faktual, KPU memutuskan:

1. Nama-nama dalam susunan pengurus DPC Partai ..... sesuai/tidak sesuai \*)
2. Keterwakilan perempuan pada pengurus DPC Partai ..... sesuai/tidak sesuai \*)
3. Domisili kantor tetap DPC Partai .....sesuai/ tidak sesuai \*) serta bukti kepemilikan kantor tetap sesuai/tidak sesuai \*) dengan kedudukan/ alamat kantor tetap.
4. Hasil verifikasi faktual kepengurusan Partai .....memenuhi/tidak memenuhi \*) tingkat kecamatan dan hasil verifikasi faktual keanggotaan Partai ..... memenuhi/ tidak memenuhi \*) tingkat kabupaten/kota.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap disampaikan kepada:

1. Satu rangkap untuk partai politik calon Peserta Pemilu;
2. Satu rangkap untuk KPU;
3. Satu rangkap untuk KPU Provinsi; dan
4. Satu rangkap untuk Panwaslu Kabupaten/Kota.

Dibuat di .....  
pada tanggal .....

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA .....

- |    |       |           |       |
|----|-------|-----------|-------|
| 1. | ..... | (Ketua)   | ..... |
| 2. | ..... | (Anggota) | ..... |
| 3. | ..... | (Anggota) | ..... |
| 4. | ..... | (Anggota) | ..... |
| 5. | ..... | (Anggota) | ..... |

\*) Coret yang tidak diperlukan.

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>Lampiran 1 Model F8-Parpol</b> |
|-----------------------------------|

**LEMBARAN VERIFIKASI FAKTUAL/VERIFIKASI FAKTUAL HASIL PERBAIKAN\*)  
PENGURUS PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN/KOTA\*)**

**PARTAI** : .....

**KABUPATEN/KOTA \*)** : .....

**PROVINSI** : .....

1. **Keberadaan Kantor**
  - a. Sesuai dengan dokumen
  - b. Ada di alamat yang berbeda dengan dokumen
  - c. Tidak ada
2. **Bukti Kepemilikan Kantor**
  - a. Sesuai dengan dokumen
  - b. Tidak sesuai dengan dokumen
3. **Daftar Pengurus Inti (Ketua Umum, Sekretaris, Bendahara)**
  - a. Sesuai dengan dokumen
  - b. Tidak sesuai dengan dokumen
  - c. Tidak ada
4. **Keberadaan Pengurus Inti**
  - a. **Ketua**
    - 1) Nama/orangnya sesuai dengan dokumen
    - 2) Nama/orangnya tidak sesuai dengan dokumen
    - 3) Tidak ada
  - b. **Sekretaris**
    - 1) Nama/orangnya sesuai dengan dokumen
    - 2) Nama/orangnya tidak sesuai dengan dokumen
    - 3) Tidak ada
  - c. **Bendahara**
    - 1) Nama/orangnya sesuai dengan dokumen
    - 2) Nama/orangnya tidak sesuai dengan dokumen
    - 3) Tidak ada
5. **Anggota Partai**
  - a. Sesuai dengan dokumen
  - b. Tidak sesuai dengan dokumen
  - c. Tidak ada

PETUGAS VERIFIKASI,

.....

\*) Coret yang tidak diperlukan.

|                            |
|----------------------------|
| Lampiran 2 Model F8-Parpol |
|----------------------------|

**LEMBARAN VERIFIKASI FAKTUAL  
ANGGOTA PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN/KOTA\*)**

**PARTAI** : .....

**KABUPATEN/KOTA \*)** : .....

**PROVINSI** : .....

| NO. | NAMA | UMUR | NO. KTA | NIK | ALAMAT | KET. |
|-----|------|------|---------|-----|--------|------|
|     |      |      |         |     |        |      |

.....

**PETUGAS VERIFIKASI,**

.....

\*) Coret yang tidak diperlukan

**BERITA ACARA  
REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI PENGURUS  
PARTAI POLITIK .....**

NOMOR :.....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun .....  
Komisi Pemilihan Umum telah melakukan rekapitulasi hasil verifikasi pengurus Partai  
.....

Jumlah dan nama provinsi serta nama kabupaten/kota yang diajukan oleh partai politik  
..... untuk diverifikasi yaitu ..... Provinsi dan .....  
Kabupaten/Kota.

Adapun nama provinsi dan kabupaten/kota yang telah diverifikasi adalah :

1. Provinsi .....
  - a. Kabupaten .....
  - b. Kabupaten .....
  - c. Kabupaten .....
2. Provinsi .....
  - a. Kabupaten .....
  - b. Kabupaten .....
  - c. Kabupaten .....
3. Provinsi .....
  - a. Kabupaten .....
  - b. Kabupaten .....
  - c. Kabupaten .....
4. dst

Dari hasil verifikasi tersebut provinsi dan kabupaten/kota yang dinyatakan memenuhi syarat :

1. Provinsi .....
  - a. Kabupaten .....
  - b. Kabupaten .....
  - c. Kabupaten .....
2. Provinsi .....
  - a. Kabupaten .....
  - b. Kabupaten .....
  - c. Kabupaten .....
3. dst

Dari data tersebut maka Partai ..... dinyatakan memenuhi syarat / tidak memenuhi syarat \*) dalam verifikasi partai untuk menjadi peserta Pemilihan Umum Tahun 2014.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap disampaikan kepada:

1. Satu rangkap untuk partai politik calon Peserta Pemilu;
2. Satu rangkap untuk KPU;
3. Satu rangkap untuk Bawaslu.

Dibuat di Jakarta  
Pada tanggal .....

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM

|    |       |           |       |
|----|-------|-----------|-------|
| 1. | ..... | (Ketua)   | ..... |
| 2. | ..... | (Anggota) | ..... |
| 3. | ..... | (Anggota) | ..... |
| 4. | ..... | (Anggota) | ..... |
| 5. | ..... | (Anggota) | ..... |
| 6. | ..... | (Anggota) | ..... |
| 7. | ..... | (Anggota) | ..... |

\*) Coret yang tidak diperlukan

**BERITA ACARA**  
**NOMOR : .....**  
**TENTANG**  
**REKAPITULASI KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK TIAP KABUPATEN/KOTA**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....

Komisi Pemilihan Umum telah melakukan verifikasi keanggotaan Partai .....

Verifikasi keanggotaan tersebut dilakukan dengan cara mencocokkan jumlah nama anggota partai politik dengan jumlah, nama, anggota dalam *softcopy* yang berisi nama, nomor Kartu Tanda Anggota, Nomor Induk Kependudukan dan Alamat.

Hasil verifikasi keanggotaan, yaitu :

- |                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Kabupaten/Kota*) ..... | sesuai/tidak sesuai *) |
| 2. Kabupaten/Kota*) ..... | sesuai/tidak sesuai *) |
| 3. Kabupaten/Kota*) ..... | sesuai/tidak sesuai *) |
| 4. Kabupaten/Kota*) ..... | sesuai/tidak sesuai *) |
| 5. Kabupaten/Kota*) ..... | sesuai/tidak sesuai *) |
| 6. Kabupaten/Kota*) ..... | sesuai/tidak sesuai *) |
| 7. Kabupaten/Kota*) ..... | sesuai/tidak sesuai *) |
| 8. Kabupaten/Kota*) ..... | sesuai/tidak sesuai *) |
| 9. Kabupaten/Kota*) ..... | sesuai/tidak sesuai *) |
| 10. dst.                  |                        |

Jumlah Nama, kartu Tanda Anggota, Tanda Tangan, Alamat.

Anggota pada Lampiran adalah :

- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| a. Sesuai .....       | Kabupaten/Kota *) |
| b. Tidak sesuai ..... | Kabupaten/Kota *) |

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap disampaikan kepada:

1. Satu rangkap untuk partai politik calon Peserta Pemilu;
2. Satu rangkap untuk KPU;
3. Satu rangkap untuk Bawaslu.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

- |         |           |       |
|---------|-----------|-------|
| 1. .... | (Ketua)   | ..... |
| 2. .... | (Anggota) | ..... |
| 3. .... | (Anggota) | ..... |
| 4. .... | (Anggota) | ..... |
| 5. .... | (Anggota) | ..... |
| 6. .... | (Anggota) | ..... |
| 7. .... | (Anggota) | ..... |

\*) Coret yang tidak diperlukan

|                  |
|------------------|
| Model F11-Parpol |
|------------------|

## CONTOH

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA \*)

.....

KECAMATAN .....

KELURAHAN/DESA .....

## SURAT KETERANGAN

NOMOR : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....

Jabatan : Camat/Lurah/Kepala Desa \*) .....

Kecamatan .....

Kabupaten/Kota\*).....Provinsi .....

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa Partai ..... Tingkat  
Provinsi/Kabupaten/Kota \*) ..... Memiliki kantor  
tetap, dengan rincian :

1. Luas tanah dan bangunan : Luas tanah .....m<sup>2</sup>  
Luas bangunan ..... m<sup>2</sup>
2. Status kepemilikan : milik partai/ milik pribadi pengurus/ sewa \*)
3. Keadaan bangunan : permanen/semi permanen \*)
4. Alamat : .....

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya

.....  
(Camat/Lurah/Kepala Desa \*)

\*) Coret yang tidak diperlukan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

HUSNI KAMIL MANIK

LAMPIRAN II  
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 8 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN  
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA  
PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN/KOTA

---

PENGHITUNGAN SAMPEL

1. Kasus I:

Jika partai politik menyerahkan 1.500 Kartu Tanda Anggota (KTA) di suatu kabupaten/kota, maka jumlah sampel yang diverifikasi adalah 150 KTA. Setelah diverifikasi terdapat kesalahan sebanyak 25 sampel.

A. Metode Proyeksi:

Populasi : 1.500

Sampel 10% dari Populasi: 150

KTA tidak memenuhi syarat: 25

Syarat minimal KTA: 1.000

Hasil Verifikasi:

$$\begin{aligned}\text{Jumlah KTA memenuhi syarat} &= (\text{Jumlah Sampel} - \text{KTA tidak memenuhi syarat}) \times 100/10 \\ &= (150 - 25) \times 100/10 \\ &= (125) \times 100/10 \\ &= 1.250 \text{ KTA}\end{aligned}$$

B. Kesimpulan: memenuhi syarat

Proyeksi atas KTA yang valid dari partai politik itu memenuhi bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota.

2. Kasus II:

Jika partai politik menyerahkan 1.000 Kartu Tanda Anggota (KTA) di sebuah kabupaten/kota dan setelah diverifikasi terdapat kesalahan sebanyak 15 Kartu Tanda Anggota, maka jumlah populasi baru dari partai tersebut adalah:

A. Metode Proyeksi:

Populasi : 1.000

Sampel 10% dari Populasi: 100

KTA tidak memenuhi syarat: 15

Syarat minimal KTA: 1.000

Hasil Verifikasi:



$$\begin{aligned}
 \text{Jumlah KTA memenuhi syarat} &= (\text{Jumlah Sampel} - \text{KTA tidak memenuhi syarat}) \times 100/10 \\
 &= (100 - 15) \times 100/10 \\
 &= (85) \times 100/10 \\
 &= 850 \text{ KTA}
 \end{aligned}$$

**B. Kesimpulan : tidak memenuhi syarat**

Proyeksi atas KTA yang valid dari partai politik itu tidak/belum memenuhi bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota. Jadi, partai politik itu harus menyerahkan kembali KTA Perbaikan sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota.

**3. Kasus III:**

Jika partai politik menyerahkan 500 KTA di sebuah kabupaten. Jumlah penduduk di kabupaten itu adalah 400.000 orang. Ketika diverifikasi terdapat kesalahan KTA sebanyak 20.

**A. Metode Proyeksi:**

Populasi: 500

Sampel 10% dari populasi: 50

KTA yang tidak memenuhi syarat: 20

Syarat minimal keanggotaan di kabupaten: 1.000 atau  $400.000 \times 1/1000 = 400$

Hasil Verifikasi:

$$\begin{aligned}
 \text{Jumlah KTA memenuhi syarat} &= (\text{jumlah sampel} - \text{KTA tidak memenuhi syarat}) \times 100/10 \\
 &= (50 - 20) \times 100/10 \\
 &= (30) \times 10 \\
 &= 300
 \end{aligned}$$

**B. Kesimpulan: tidak memenuhi syarat**

Proyeksi atas KTA yang valid dari partai politik itu tidak/belum memenuhi bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota. Jadi, partai politik itu harus menyerahkan kembali KTA perbaikan sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

HUSNI KAMIL MANIK

**LAMPIRAN III  
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 8 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN  
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA  
PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN/KOTA**

---

**PENGAMBILAN/PENCUPLIKAN SAMPEL**

A. Jika Partai Politik menyerahkan 1500 Kartu Tanda Anggota (KTA) di suatu kabupaten/kota, maka jumlah sample yang diverifikasi adalah 150 KTA. Cara pengambilan 150 sampel adalah sebagai berikut:

1. Dari list daftar anggota ditentukan sampel pertama secara acak yang akan menentukan pengambilan sampel berikutnya.
2. Untuk menentukan sampel yang akan dicuplik berikutnya ditentukan berdasarkan interval tertentu dengan rumus yaitu :

$$\text{interval sampel} = \frac{\text{jumlah populasi}}{\text{jumlah sampel}}$$

contoh:

$$\begin{aligned} \text{interval sampel} &= \frac{1500}{150} \\ &= 10 \end{aligned}$$

B. Jika pada pencuplikan sampel pertama didapat anggota pada list nomor tertentu (misalnya 17) maka sampel berikutnya adalah kelipatan dari 10 yaitu nomor 27 dan seterusnya sampai diperoleh sejumlah 150 sampel.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

**HUSNI KAMIL MANIK**